


PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMK NEGERI 3 SERAM BARAT







Nomor : 420/56/2019 Lampiran : 1 (satu) helai

Perihal : Permohonan Perubahan Nomenklatur

SMK Negeri 3 Seram Barat

Kepada Yth. Pimpinan PDSPK Kemdikbud RI Di –

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku. Maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu pimpinan dapat menyetujui perubahan nomenklatur dari SMK Negeri 3 Seram Barat menjadi **SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat** dengan NPSN 60103905.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Luhu, 01 Juli 2019

Kepala Sekolah



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penentapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;

KETIGA

Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
- 5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
- 9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
- 10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
- 11. Pertinggal.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

2	4	ယ	2	_		10	9	8	7	6	5	4	ယ	2	_		8	7	6	S	4	ω	2	-		_	No
SMK Negeri 2 Seram Barat	SMK Negeri Taniwel	SMK Negeri 1 Seram Barat	SMK Negeri 1 Kairatu	SMK Negeri 2 Kairatu		SMK Negeri Maritim Oki Lama	SMK Negeri Pasir Putih	SMK Negeri Nalbesy	SMK Negeri Ulima	SMK Negeri Waelikut	SMK Negeri Leksula	SMK Negeri Simi	SMK Negeri Namrole	SMK Negeri Lumoy	SMK Negeri Waesama		SMK Negeri Gorom Timur	SMK Negeri Teluk Waru	SMK Negeri Werinama	SMK Persiapan Wakate	SMK Negeri Seram Timur	SMK Negeri 2 Bula	SMK Negeri Pulau Gorom	SMK Negeri 1 Bula		2	Nama Sekolah Nomenklatur Lama
60102896	60102762	60102760	60102720	60102719	×	69902326	69824466	69821214	69725656	60724631	60103992	60103991	60103929	60103429	60103374		69725968	60103638	60103637	60103636	60103634	60103627	60103540	60101662		3	NPSN
Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	abupate	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Kabup	Negeri	Kabupate	4	Status							
SMK Negeri 5 Seram Bagian Barat	SMK Negeri 4 Seram Bagian Barat	SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat	SMK Negeri 2 Seram Bagian Barat	SMK Negeri 1 Seram Bagian Barat	Kabupaten Seram Bagian Barat	SMK Negeri 10 Buru Selatan	SMK Negeri 9 Buru Selatan	SMK Negeri 8 Buru Selatan	SMK Negeri 7 Buru Selatan	SMK Negeri 6 Buru Selatan	SMK Negeri 5 Buru Selatan	SMK Negeri 4 Buru Selatan ·	SMK Negeri 3 Buru Selatan	SMK Negeri 2 Buru Selatan	SMK Negeri 1 Buru Selatan	Kabupaten Buru Selatan	SMK Negeri 8 Seram Timur	SMK Negeri 7 Seram Timur	SMK Negeri 6 Seram Timur	SMK Negeri 5 Seram Timur	SMK Negeri 4 Seram Timur	SMK Negeri 3 Seram Timur	SMK Negeri 2 Seram Timur	SMK Negeri 1 Seram Timur	Kabupaten Seram Bagian Timur	5	Nama Sekolah Nomenklatur Baru
Huamual	Taniwel	Seram Barat	Kairatu Barat	Kairatu		Namrole	Kepala Madan	Leksula	Ambalau	Waesama	Leksula	Waesama	Namrole	Umbalau	Waesama		Gorom Timur	Teluk Waru	Werinama	Wakate	Siritaun Wida Timur	Bula	Pulau Gorom	Bula		6	Kecamatan
															•		,									7	Ket.

	Aru Tengah
Kepulauan Aru	ulauan Aru Pulau-Pulau Aru
n Aru	ď
Kepulauan Tanimbar	pulauan Tanimbar Selaru
Kepulauan Tanimbar	
gara Barat	Barat
Maluku Tenggara	ku Tenggara Kei Kecil Timur
Maluku Tenggara	
Maluku Tenggara	ku Tenggara Kei Kecil
nggara	
I Maluku Tengah	luku Tengah Teluk Elpaputih
0 Maluku Tengah	uku Tengah Seram Utara Timur Kobi
Maluku Tengah	ku Tengah Nusalaut
Maluku Tengah	iku Tengah Saparua
Maluku Tengah	ku Tengah Seram Utara Barat
Maluku Tengah	tu Tengah Seram Utara Timur Seti
Maluku Tengah	u Tengah Leihitu
Maluku Tengah	Tengah Amahai
Maluku Tengah	Tengah Banda
Maluku Tengah	Tengah Saparua
Maluku Tengah	ı Tengah Letwaru
engah	
Seram Bagian Barat	n Bagian Barat Kairatu
) Seram Bagian Barat	
Seram Bagian Barat	
Seram Bagian Barat	
Seram Bagian Barat	
Seram Bagian Barat	agian Barat Kepulauan Manipa

-	2	ω	4	5	6
			Kabupat	Kabupaten Maluku Barat Daya	
-	SMK Negeri Lebelau	60101332	Negeri	SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Terselatan
2	SMK Negeri Ina Hoiriwa	60102375	Negeri	SMK Negeri 2 Maluku Barat Dava	Pulgu-Pulgu Terceloton
w	SMK Negeri Pertanian dan Petermakan PP Rahar	08020109	Negori	SMY Negeri 2 Melinia Deset Deser	i man i dian i discialati
	Comment of the commen	0010000	INCRETI	SIVIN Negeri 5 Maluku Barat Daya	Pulau-Pulau Babar
4	SMK Negeri Perikanan dan Kelauatan Marsela	60103850	Negeri	SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya	Babar Timur
5	SMK Negeri Perikanan Mdona Heyra	60103851	Negeri	SMK Negeri 5 Maluku Barat Dava	Mdona Heyra
6	SMK Peternakan dan Pertanian Mola	60103852	Negeri	SMK Negeri 6 Malinkii Barat Dava	Moolela
7	SMK Negeri Tiakur	69772520	Negeri	SMK Negeri 7 Melinkin Barat Davis	M - I - I
0	CMV Name Parilanda V. I.	10000		Citiz i eben i mama paat paya	INIUG LAKUI
ľ	SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Ustutun	69772521	Negeri	SMK Negeri 8 Maluku Barat Daya	Wetar Barat

